

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENAWARAN
LAYANAN SEKSUAL SESAMA JENIS MELALUI FACEBOOK DI
KABUPATEN JEMBER**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Paramitha Putri Wardhani

2210111050

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN

1. Judul : PENANGANAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN PENAWARAN LAYANAN
SEKSUAL SESAMA JENIS MELALUI
FACEBOOK DI KABUPATEN JEMBER
2. Peneliti
Nama : Paramitha Putri Wardhani
Nim : 2210111050
3. Tempat Penelitian : Kepolisian Resor Jember dan Dinas Komunikasi dan
Informasi di Kabupaten Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

Jember, 02 Juli 2026

Pembimbing,

Dr. Fina Rosalina S.H., M.H.
NPK. 1991012912103944

Peneliti,

Paramitha Putri Wardhani
NIM. 2210111050

PENGESAHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENAWARAN
LAYANAN SEKSUAL SESAMA JENIS MELALUI FACEBOOK DI
KABUPATEN JEMBER

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Pramukhtiko Suryo K, S.H., M.H.

NIP/NPK: 196509021990031001

Sekretaris

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

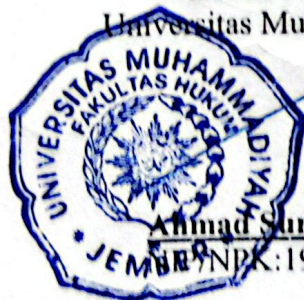
NIP/NPK: 1988011711703781

Anggota

Dr. Fina Rosalina S.H., M.H.

NIP/NPK: 1991012912103944

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Paramitha Putri Wardhani

Nim: 2210111050

Judul: PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENAWARAN LAYANAN SEKSUAL SESAMA JENIS MELALUI FACEBOOK DI KABUPATEN JEMBER

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasi sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 02 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Paramitha Putri Wardhani

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur saya kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi dengan judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENAWARAN LAYANAN SEKSUAL SESAMA JENIS MELALUI FACEBOOK DI KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya, oleh karena itu saran dari pihak manapun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Dr. Ibu Fina Rosalina, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sabar memberikan petunjuk dan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Bapak Pramukhtiko Suryo K, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

4. Panutanku dan cinta pertamaku Ayahanda Irwan Supratono dan Ibu Musinah bidadari surgaku, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau selalu berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk penulis. Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya serta mengajarkan kebaikan hidup untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai wisuda. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat kalau untuk mendeskripsikan beliau, tidak akan pernah cukup dengan satu skripsi ini, Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lelah oleh waktu. Serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulis.
5. Ibu Mulyani selaku orang kedua sebagai ibu yang berjasa dalam proses perkuliahan ini terimakasih atas uluran tangan beliau terutama ke keluargaku, terimakasih banyak sudah menganggapku sebagai anak beliau semoga beliau akan ada gantinya dikemudian hari untuk uluran tangan beliau, semoga selalu sehat sampai aku sukses nanti. Sampai kapanpun tidak akan melupakan jasa beliau.
6. Kepada saudara-saudara saya terimakasih karena selalu memberikan support dan doa yang tiada hentinya.
7. Kepada temen-temen saya Novia Amalia, Nadia Evelyn, Panca Davina, Puri Berlian, Rara Kariza, Jessica Meyliana, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat maupun

doanya selama penyusunan skripsi ini.

8. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini. Namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis, terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

9. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Paramitha Putri Wardhani. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan dan air mata terimakasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya saya hanya dapat berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Jember, 02 Juli 2026

Paramitha Putri Wardhani

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa FA INNA MA’ AL USRI YUSRO”.

(Q.S. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

”Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Metode Pendekatan.....	11
1.5.2 Jenis penelitian.....	12
1.5.3 Sumber Data	13
1.5.4 Teknik Pengambilan Data dan Analisis Data	14
1.5.5 Tempat/ Lokasi Penelitian	16
BAB I IKAJIAN TEORI.....	17
2.1 Konsep Tindak Pidana.....	17
2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	18
2.3 Konsep Tindak Pidana Kesusilaan	21
2.3.1 Tindak Pidana Kesusilaan dalam sistem hukum di Indonesia.....	21
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang ITE ..25	
2.4 Konsep Penawaran Layanan Seksual	30
2.4.1 Penawaran Layanan Seksual dalam peraturan Undang-Undang	30
2.4.2 Layanan Seksual Sesama Jenis	33
2.5 Konsep CyberCrime	36

2.5.1 Pengertian Cybercrime & Karakteristik	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
3.1 Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penawaran Layanan Seksual Sesama Jenis melalui Media Sosial	43
3.1.1 Pengaturan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	43
3.1.2 Pengaturan dalam Undang-Undang Pornografi	46
3.1.3 Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember	47
3.1.4 Analisis Keterpaduan dan Kelemahan Pengaturan	47
3.2 Implementasi Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Jember	49
3.2.1 Wawancara Narasumber Anggota Facebook	50
3.2.2 Wawancara Polres Jember	51
3.2.1 Tahap Penyelidikan	55
3.2.2 Tahap Penyidikan	57
3.2.3 Penentuan Pasal yang diterapkan	58
3.2.4 Peran Aparat Penegak Hukum	59
3.3 Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Sosial (Facebook) di Kabupaten Jember	62
3.3.1 Hambatan	64
3.3.2 Hambatan Teknis	65
3.3.3 Hambatan Sosiologis	65
3.3.4 Hambatan Internal Aparat Penegak Hukum	66
3.3.5 Analisis Keterkaitan Antar Hambatan	66
3.4 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Penawaran Layanan Seksual Sesama Jenis Melalui Facebook di Kabupaten Jember	68
3.4.1 Upaya Preventif	70
3.4.2 Upaya Represif	71
3.4.3 Upaya Melalui Pendekatan Teknologi	72
3.4.4 Upaya Melalui Kerjasama Antar Instansi	72
3.4.5 Analisis Efektivitas Upaya Penanggulangan	73
3.5 Analisis Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Penawaran Layanan Seksual Sesama Jenis Melalui Facebook di Kabupaten Jember	73
3.5.1 Analisis Kesesuaian antara Pengaturan Hukum dan Praktik Penegakan Hukum	74
3.5.2 Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	75

3.5.3 Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum	76
3.5.4 Analisis terhadap Hambatan dan Upaya Penanggulangan	77
3.5.5 Pendapat dan Analisis Penulis	77
BAB IVPENUTUP	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

